



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973 / Kep. 349 - Bapenda / 2022

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Desa dan Kecamatan yang berprestasi atas pemenuhan target berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2022 pada akhir jatuh tempo 31 Agustus 2022 untuk Desa sebesar 11 % (sebelas persen) dan Kecamatan 1,5 % (satu koma lima persen) dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Kecamatan dan Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa uang tunai sebagai berikut :
- a. Desa Sebesar 11 % (sebelas persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Agustus 2022.
 - b. Kecamatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Agustus 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 dengan kode kegiatan 5.02.04.2.01 dan kode rekening 5.1.02.05.01 belanja penghargaan atas suatu prestasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 September 2022

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 973/KeP.349 - Bapenda/2022
TANGGAL : 6 September 2022
TENTANG : PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA-NAMA KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI PENERIMA PENGHARGAAN
(PERIODE 31 AGUSTUS 2022)

NO	DESA/ KECAMATAN	TARGET DHKP (Rp)	TANGGAL LUNAS	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK DESA (11 %)	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK KECAMATAN (1,5 %)
1.	DESA CILANGKAP/ KECAMATAN BARAKAN CIKAO	Rp. 201.734.254,-	12 Juli 2022	Rp. 22.190.768,-	Rp. 3.026.014,-
2.	DESA PARUNGBANTENG/ KECAMATAN SUKASARI	Rp. 37.867.230,-	14 Juli 2022	Rp. 4.165.395,-	Rp. 568.008,-
	Jumlah			Rp. 26.356.163,-	Rp. 3.594.022,-


BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA